



Keputusan Nomor 420/2153/PAUD&DIKMAS/2018 Tanggal 21 November 2018



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Medan

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

(PENDIDIKAN NON FORMAL)

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Agama

Jenis Pendidikan

Rumput Pendidikan

Pemimpin

Pemilik

Tahap

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai

Tanggal

7 Agustus 2018

7 Agustus 2018

sampai dengan

6 Agustus 2021

Medan, 21 November 2018

PLIKERATA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN

Drs. RAMLIAN TARIGAN

Pemula TKI

NIP. 1960122/1983041001





PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telepon dan Faximili 061- 80089992

E-mail : disdikmedan17@gmail.com

MEDAN – 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 /21553 /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga Kursus & Pelatihan BRITISH EDUCATION CENTRE, Saudara Arie Zokhi Namamura Rangkuti, BM., M.Sc
Nomor : 002/Sp/III/18, Tanggal 14 Agustus 2018
- MENIMBANG** : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD & DIKMAS Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON

FORMAL : LKP BRITISH EDUCATION CENTRE

Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris

Rumpun Pendidikan : Bahasa

Alamat : Jl. Sei Belutu Gg. Bilal No. 85 Medan

Kelurahan PB Selayang I

Kecamatan Medan Selayang

Kota Medan

Pemimpin : Arie Zokhi Namamura Rangkuti, BM., M.Sc

Pemilik : Arie Zokhi Namamura Rangkuti, BM., M.Sc

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung Mulai 7 Agustus 2018 sampai dengan 6 Agustus 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan Sanksi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 21-11-2018

PEMERINTAH KOTA MEDAN
PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN



Drs. Ramlan Tarigan

Pembina Tk I

NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip